

Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Kreditur Akibat Keterlambatan Perbaikan Data Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan

Defri Fajri Anda, Iriansyah, Andrew Shandy Utama*

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia

Email: andrew.fh.unilak@gmail.com

Abstrak—Dalam rangka meningkatkan pelayanan hak tanggungan, ditetapkan pelayanan hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian kerugian kreditur akibat keterlambatan perbaikan data dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan penyelesaian kerugian kreditur akibat keterlambatan perbaikan data dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan belum terlaksana karena terdapat 109 berkas hak tanggungan milik BRI Cabang Pangkalan Kerinci yang gagal didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Hambatannya yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan secara elektronik, ketidaktahuan BRI Cabang Pangkalan Kerinci, serta keterlambatan perbaikan data dalam pendaftaran hak tanggungan oleh pihak BRI Cabang Pangkalan Kerinci. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dapat melengkapi sarana dan prasarana pelayanan secara elektronik, BRI Cabang Pangkalan Kerinci dapat menanyakan langsung kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan mengenai aturan terbaru pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, serta BRI Cabang Pangkalan Kerinci dapat mempelajari teknis-teknis pendaftaran hak tanggungan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

Kata Kunci: Hak Tanggungan; Pendaftaran; Elektronik

Abstract—In order to improve mortgage services, an electronically integrated mortgage service is stipulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 5 of 2020. This study aims to explain the implementation of settlement of creditor losses due to delays in data correction in the registration of mortgage rights electronically. electronically at the Pelalawan Regency Land Office. The method used in this research is sociological law research. The implementation of the settlement of creditor losses due to delays in data correction in the electronic registration of mortgage rights at the Pelalawan Regency Land Office has not been carried out because there are 109 mortgage files belonging to the BRI Pangkalan Kerinci Branch which failed to be registered at the Pelalawan Regency Land Office. The obstacles are the limited facilities and infrastructure for electronic services, ignorance of BRI Pangkalan Kerinci Branch, and delays in data correction in the registration of mortgage rights by the BRI Pangkalan Kerinci Branch. Efforts are being made to overcome obstacles, namely the Head of the Pelalawan Regency Land Office can complete service facilities and infrastructure electronically, BRI Pangkalan Kerinci Branch can ask directly to the Pelalawan Regency Land Office regarding the latest rules for electronic mortgage registration, and BRI Pangkalan Kerinci Branch can learn Electronic mortgage registration techniques are in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 5 of 2020 at the Pelalawan Regency Land Office.

Keywords: Mortgage; Registration; Electronic

1. PENDAHULUAN

Dasar hukum yang mengatur mengenai hak tanggungan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah dijelaskan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain (Adrian Sutedi, 2012).

Pembangunan nasional yang berkesinambungan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat membutuhkan dana yang besar (Atiqi Chollisni, 2022). Dana yang besar tersebut diperoleh melalui perkreditan pada perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Mengingat pentingnya kedudukan dana yang bersumber dari perkreditan bagi proses pembangunan, sudah semestinya apabila pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) serta pihak lain yang terkait dalam perkreditan tersebut mendapatkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah agar terjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan (Kasmir, 2012).

Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Salah satu asas hak tanggungan adalah Asas Publisitas. Oleh karena itu, didaftarkannya pemberian hak tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan tersebut dan mengikatnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga (Rachmadi Usman, 2001).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang memenuhi Asas Keterbukaan, Asas Ketepatan Waktu, Asas Kecepatan, Asas Kemudahan, dan Asas Keterjangkauan untuk pelayanan publik serta menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, maka telah ditetapkan pelayanan hak tanggungan yang terintegrasi

secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Mekanisme pendaftaran hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik yaitu kreditur mengajukan permohonan melalui sebuah sistem bernama HT-el yang disediakan oleh pemerintah. Semua persyaratan permohonan pendaftaran hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem HT-el disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik diatur bahwa dokumen elektronik persyaratan permohonan pendaftaran hak tanggungan harus dilengkapi paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan diterima.

Dari observasi penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh informasi dan data dari Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pangkalan Kerinci bahwa peralihan pendaftaran hak tanggungan dari pendaftaran secara manual menjadi secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020 menyebabkan banyak kreditur yang terlambat memperbaiki data persyaratan permohonan pendaftaran hak tanggungan. Terdapat 109 berkas hak tanggungan milik BRI Cabang Pangkalan Kerinci yang gagal didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sehingga mengakibatkan BRI Cabang Pangkalan Kerinci mengalami kerugian, baik dari segi waktu maupun kerugian materi, karena harus melakukan pendaftaran ulang.

Dari latar belakang permasalahan yang telah digambarkan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian kerugian kreditur akibat keterlambatan perbaikan data dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan? Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian kreditur akibat keterlambatan perbaikan data dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan? Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian kreditur akibat keterlambatan perbaikan data dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan?

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai berlakunya hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap masyarakat, serta pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap pembentukan hukum positif dan berlakunya hukum positif (Zainuddin Ali, 2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.
2. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Cabang BRI Cabang Pangkalan Kerinci.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pertanahan Nasional awalnya merupakan sebuah lembaga yang berada di lingkungan Departemen Pertanian. Pada tahun 1965, Lembaga Agraria kemudian dipisah dari Departemen Pertanian menjadi sebuah departemen baru yang dipimpin oleh seorang Menteri Agraria. Pada tahun 1968, Departemen Agraria digabung dengan Departemen Dalam Negeri menjadi sebuah direktorat jenderal baru bernama Direktorat Jenderal Agraria di bawah komando Menteri Dalam Negeri sampai tahun 1990.

Pada tahun 1990, Direktorat Jenderal Agraria dipisah dari Departemen Dalam Negeri menjadi sebuah badan baru bernama Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo membentuk kementerian baru dalam susunan kabinetnya, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang menaungi Badan Pertanahan Nasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang secara otomatis menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan.
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan.
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah.
6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan.

10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian.

11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian.

Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan menyampaikan bahwa biaya PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dalam pendaftaran HT (Hak Tanggungan) yaitu:

1. Nilai HT \leq Rp250.000.000,00 PNBPN Rp50.000,00.
2. Nilai HT Rp250.000.000,00 sampai Rp1.000.000.000,00 PNBPN Rp200.000,00.
3. Nilai HT Rp1.000.000.000,00 sampai Rp10.000.000.000,00 PNBPN Rp2.500.000,00.
4. Nilai HT \geq Rp10.000.000.000,00 PNBPN Rp 25.000.000,00.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik merupakan aturan baru mengenai pendaftaran hak tanggungan secara elektronik menggantikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Apabila permohonan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik melalui HT-el dibatalkan akibat keterlambatan perbaikan data, maka kreditur dapat mengajukan permohonan kembali dan biaya yang telah dibayarkan sebelumnya dapat digunakan untuk penggantian biaya Pelayanan HT-el dengan ketentuan subjek dan objek pendaftarannya sama.

Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian kreditur akibat keterlambatan perbaikan data dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yang pertama adalah terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan secara elektronik yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan menyampaikan bahwa pelayanan secara elektronik merupakan program kerja dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang wajib diterapkan pada semua kantor pertanahan, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi, Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan mengalami kendala yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan secara elektronik yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, seperti lambatnya koneksi jaringan internet. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah berusaha melengkapi sarana dan prasarana pelayanan secara elektronik yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian kreditur akibat keterlambatan perbaikan data dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yang kedua adalah ketidaktahuan BRI Cabang Pangkalan Kerinci mengenai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Kepala Cabang BRI Cabang Pangkalan Kerinci menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui bahwa proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini karena sebelumnya BRI Cabang Pangkalan Kerinci diberikan sosialisasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan bahwa dasar hukum yang mengatur mengenai pendaftaran hak tanggungan secara elektronik adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Kepala Cabang BRI Cabang Pangkalan Kerinci menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengharapkan dilakukannya sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian kreditur akibat keterlambatan perbaikan data dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yang ketiga adalah keterlambatan perbaikan data dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik oleh pihak BRI Cabang Pangkalan Kerinci. Kepala Cabang BRI Cabang Pangkalan Kerinci menyampaikan bahwa terdapat 109 berkas hak tanggungan milik BRI Cabang Pangkalan Kerinci yang gagal didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sehingga mengakibatkan BRI Cabang Pangkalan Kerinci mengalami kerugian materi karena harus melakukan pendaftaran ulang. Upaya yang dilakukan oleh BRI Cabang Pangkalan Kerinci dalam mengatasi hambatan tersebut adalah mempelajari teknis-teknis pendaftaran hak tanggungan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan penyelesaian kerugian kreditur akibat keterlambatan perbaikan data dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan belum terlaksana karena terdapat 109 berkas hak tanggungan milik BRI Cabang Pangkalan Kerinci yang gagal didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian kreditur akibat keterlambatan perbaikan data dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan secara elektronik yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, ketidaktahuan BRI Cabang Pangkalan Kerinci mengenai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5

Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, serta keterlambatan perbaikan data dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik oleh pihak BRI Cabang Pangkalan Kerinci. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian kreditur akibat keterlambatan perbaikan data dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dapat melengkapi sarana dan prasarana pelayanan secara elektronik yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, BRI Cabang Pangkalan Kerinci dapat menanyakan langsung kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan mengenai aturan terbaru pendaftaran hak tanggungan secara elektronik agar dapat menyesuaikan, serta BRI Cabang Pangkalan Kerinci dapat mempelajari teknis-teknis pendaftaran hak tanggungan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

REFERENCES

- Adrian Sutedi. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Andrew Shandy Utama. “Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah”. *Jurnal Daya Saing*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Andrew Shandy Utama. “Good Corporate Governance Principles in Indonesian Syariah Banking”. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 2, Issue 1, 2020.
- Andrew Shandy Utama. “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. *Jurnal UNES Law Review*, Volume 2, Issue 3, 2020.
- Andrew Shandy Utama. “Pemanfaatan Program CSR Perusahaan untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Pelalawan di Masa Pandemi Covid-19”. *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat*, 2020.
- Andrew Shandy Utama. “Law and Social Dynamics of Society”. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2, 2021.
- Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika. “Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008”. *Jurnal Al-Amwal*, Volume 6, Nomor 2, 2017.
- Arifin Djakasaputra, Oscarius Yudhi Ari Wijaya, Andrew Shandy Utama, Corry Yohana, Buyung Romadhoni, dan Mochammad Fahlevi. “Empirical Study of Indonesian SMEs Sales Performance in Digital Era; The Role of Quality Service and Digital Marketing”. *International Journal of Data and Network Science*, Volume 5, Nomor 3, 2021.
- Atiqi Chollisni, Syahrani, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama, dan M. Anas. “The Concept of Creative Economy Development-Strengthening Post Covid-19 Pandemic in Indonesia; Strategy and Public Policy Management Study”. *Linguistics and Culture Review Journal*, Volume 6, Special Issue, 2022.
- Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. “Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia”. *Jurnal Mizan*, Volume 3, Nomor 2, 2019.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sandra Dewi, Fahrial, Andrew Shandy Utama, Idham Kholid, Budi Satria, dan Dhian Tyas Untari. “Small and Medium Enterprises (SMEs); The Strength of The Indonesian Economy”. *Psychology and Education Journal*, Volume 57, Nomor 9, 2020.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.